

Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang

Tarangana Gani Putra¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

This research was backed by the reality that micro, small and medium enterprises underwent significant development than large enterprises, development can be seen from the large amount of business units and labor absorbed, also in the Regency of Jombang, micro, small and medium enterprise has significant development, one of the micro, small and medium enterprises which evolved significantly is glass beads. Significant development of glass beads due to role of local government through the department of cooperatives and small, medium enterprises as well as the active participation of the businessman glass beads. Therefore, this study aims to describe the role of local government in the development glass beads and describe participation of businessman in the development of glass beads too. This research used a descriptive qualitative method. The samples of the research were taken by using a purposive sampling technique. The data of the research were gathered through observation, in-depth interview, and documentation (content analysis). The data were validated through data triangulation. The data were then analyzed by using an interactive technique of analysis comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that local government acted as a facilitator that is manifested through training activities, capital and technology assistance, the local government also acted as a catalyst that is manifested through promotional products activities, and determination of glass beads as a superior product Jombang Regency. While the participation of businessman is participation in decision making by providing ideas in meeting group between government and businessman, then participation in implementation by coordination of training activities, also participation in taking of benefit in the form of increase business turnover.

Keywords: *micro, small and medium enterprises, role of local government, participation*

Pendahuluan

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sector usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sector ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel (Supriyono,2006:1).

Besarnya peran UMKM dalam pengembangan ekonomi nasional telah mendorong pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan ekonomi nasional dengan mendorong terwujudnya iklim usaha yang akomodatif bagi UMKM. Menurut Kuncoro, krisis ekonomi memberikan pelajaran yang berharga bagi pemerintah dan dunia usaha tentang bagaimana mengembangkan ekonomi makro Indonesia. Kebijakan yang menempatkan pertumbuhan sector-

sektor unggulan sebagai lokomotif perekonomian nasional terbukti tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan pengungkit ekonomi yang mempunyai kekuatan sangat besar. Selanjutnya melalui proses “*trickle down effect*” atau tetesan ke bawah, kekuatan ekonomi besar memberikan sebagian aksesnya untuk membangun dan mengangkat usaha kecil. Namun yang terjadi justru pada usaha besar lebih mendahulukan peningkatan aset mereka dibandingkan memberikan sebagian kecil usahanya digarap oleh pengusaha kecil dan menengah (Kuncoro,1997:22-23). Sedangkan menurut Nuhung dalam Ariani, UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa. Melalui kewirausahaan, UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa (Ariani,2013:102).

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh-kembangkan UMKM di daerah. Dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global,

1. Korespondensi Tarangana Gani Putra, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

karena lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. Semua juga sepakat jika UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi di daerah maupun dalam mengurangi pengangguran. Tentu, pemda harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan berkembangnya lapangan usaha yang kerap disebut sebagai “katup penyelamat” itu. Pemda harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM di saat mereka harus berjuang untuk bertahan menyusul terjadinya serbuan produk impor di pasar dalam negeri. Jika selama ini, kecenderungan pemerintah, tak terkecuali pemda, lebih fokus ke korporasi besar. Tentu, saat ini kecenderungan itu harus diubah. UMKM harus lebih didorong dan diperkuat peran sertanya untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus kembangkan oleh pemda, karena bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah.

Salah satu UMKM yang tumbuh dan berkembang di Jombang yakni kerajinan, terdapat sekitar 1691 unit usaha kerajinan yang terdiri dari berbagai usaha seperti kerajinan batik, kerajinan manik-manik kaca, hingga tas dan dompet. Dari berbagai UMKM kerajinan yang terdapat di Kabupaten Jombang, kerajinan manik-manik kaca di Desa Plumbongambang merupakan kerajinan yang berkembang pesat dibandingkan dengan kerajinan lainnya. Usaha ini memiliki prospek yang cukup baik untuk berkembang dan berperan dalam peningkatan pendapatan, mengingat manik-manik kaca merupakan produk unggulan Kabupaten Jombang.

Tabel I.4 Perkembangan UMKM kerajinan Kabupaten Jombang

Bidang Usaha	Tahun 2012	Tahun 2013
	Nilai Produksi	Nilai Produksi
Anyaman Bambu	3.648.790.000	3.977.860.000
Anyaman Pandan	3.127.550.000	3.293.550.000
Batik	159.500.000	160.500.000
Cor Kuningan	3.025.000.000	3.125.000.000
Gerabah Tanah	546.130.000	566.250.000
Gibs	650.000.000	676.400.000
Jampel	225.000.000	243.000.000
Manik Kaca	3.532.500.000	4.311.370.000
Burci	275.000.000	290.000.000
Tas dan Dompet	2.748.000.000	2.997.150.000
Tasbih Biji Pisang	282.800.000	280.000.000
Pande Besi	1.979.950.000	2.158.150.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang

Dari tabel I.3 dapat diamati bahwa UMKM kerajinan manik-manik kaca memiliki perkembangan yang pesat dibandingkan dengan UMKM lain yang ada di Kabupaten Jombang.. nilai produksi, UMKM manik-manik kaca merupakan yang terbesar. Pada tahun 2013 nilai produksi manik-manik kaca mencapai 4,3 milyar. Hingga saat ini para perajin manik-manik

kaca di Plumbon Gombang mampu memproduksi 50.000-150.000 buah kerajinan dengan berbagai model seperti aksesoris fashion, bros, gelang, tasbih hingga model etnik untuk keperluan upacara adat. Pasar terbesar produk kerajinan manik-manik kaca berasal dari luar negeri, antara lain Amerika dan Selandia Baru, Belanda, Jerman, Swedia, Rusia, Belgia sedangkan pasar dalam negeri hanya di kota-kota besar Indonesia antara lain di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Bali.

Perkembangan UMKM manik-manik kaca ini tidak lepas dari adanya peran aktif pemerintah Kabupaten Jombang. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, menurut Bapak Sugeng Purnomo, selaku Kepala Bidang Bina UMKM Dinas koperasi dan UMKM, pemerintah Kabupaten Jombang sangat perhatian terhadap semua UMKM khususnya manik-manik kaca yang sudah menjadi produk unggulan Kabupaten Jombang, perhatian pemerintah diwujudkan dalam berbagai program misalnya menyediakan konsultasi klinik bisnis, kita sediakan ruangan sendiri di sebelahnya T.U, jadi jika ada pengusaha yang ingin berkonsultasi bisa datang ke klinik bisnis. Dari sisi permodalan Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan fasilitas kredit lunak yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan UMKM yang belum terlayani oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Segala bentuk kebijakan pengembangan yang dilakukan pemerintah kabupaten Jombang mendapat dukungan penuh dari Bupati Jombang bahkan segala bentuk kegiatan, kendala, maupun perkembangan UMKM di Jombang harus dilaporkan langsung kepada Bupati Jombang. Kita juga membuat film dokumenter mengenai profil UMKM yang ada di Jombang, dokumentasi ini berguna saat ada kegiatan promosi produk di dalam negeri maupun luar negeri. Upaya pengembangan UMKM lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yakni dengan membangun paviliun yang berlokasi di depan kantor Dinas koperasi dan UMKM Jombang, paviliun ini memajang berbagai produk unggulan Kabupaten Jombang. Pemerintah daerah juga rutin melaksanakan kegiatan Jombang expo sebagai sarana untuk mempromosikan produk-produk UMKM Kabupaten Jombang.

Upaya aktif pemerintah Jombang dalam mengembangkan UMKM membuat UMKM di Jombang dapat berkembang dengan baik khususnya manik-manik kaca yang mampu bertahan bahkan terus berkembang meskipun mendapat saingan produk manik-manik kaca dari China yang jauh lebih murah. Diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas dengan China (CAFTA) pada tahun 2010 memberikan tantangan dan persaingan yang ketat dalam memperebutkan pasar seperti yang disampaikan oleh bapak Sugeng Purnomo selaku aparat Dinas Koperasi & UMKM, berlakunya CAFTA pada tahun 2010 membuat produk manik-manik kaca harus bersaing dengan manik-manik dari China dalam segi harga, produk China bisa lebih murah dikarenakan

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

pemerintah China memberikan subsidi kepada para pelaku usaha. Oleh karena itu pemerintah daerah merasa perlu aktif memberi perlindungan maupun dorongan kepada pelaku usaha di Kabupaten Jombang untuk mampu bersaing. Sugeng Purnomo juga menambahkan, pada tahun 2015 nanti akan diberlakukan perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), akan semakin banyak produk-produk kerajinan dari negara lain yang membanjiri pasar dalam negeri. Diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas negara lain menuntut UMKM kita untuk terus berkembang dan memiliki daya saing tinggi. Maka dari itu pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi & UMKM berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan UMKM manik-manik kaca untuk bersaing dengan produk global.

Perkembangan UMKM manik-manik kaca yang signifikan tidak hanya dikarenakan kondisi pasar maupun upaya dari pemerintah daerah tetapi juga dikarenakan pengrajin manik-manik kaca senantiasa aktif bertukar informasi kepada pemerintah daerah mengenai kondisi yang dihadapi oleh para pengrajin manik-manik kaca di Desa Plumbongambang, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sugeng Widodo selaku ketua asosiasi pengusaha manik-manik kaca, bahwa kerajinan manik-manik kaca di Desa Plumbongambang dapat berkembang seperti ini dikarenakan para pengrajin tidak hanya menunggu uluran bantuan dari pemerintah, namun pengrajin juga aktif menjemput bola mencari informasi maupun bertukar informasi kepada pemerintah mengenai kondisi yang dihadapi pengrajin saat ini. Misal, adanya persaingan dengan produk China yang lebih murah, pengrajin aktif menyampaikan informasi kepada pemerintah bagaimana solusi agar dapat bersaing dengan produk China, aktif melaksanakan dialog rutin sesama pengrajin untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada pemerintah. Kemudian kita juga hadir dalam kegiatan temu usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah, temu usaha ini dilaksanakan setahun sekali dengan mengundang berbagai UMKM di Kabupaen Jombang, dalam temu usaha itu kita pernah membagikan pengetahuan kita kepada pengusaha lain bagaimana manik-manik ini tetap bisa berkembang bahkan bisa sampai luar negeri. Kita juga sering mengunjungi Dinas Koperasi mencari informasi bantuan-bantuan untuk UMKM, pameran-pameran skala nasional yang akan diadakan.

Hal ini mengindikasikan adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi,2008:27). Prasyarat penting dalam partisipasi adalah terbukanya pemerintah dalam setiap kegiatannya sehingga warga mudah untuk mengaksesnya lalu menimbulkan *trust*

antar kedua belah pihak dan tidak menimbulkan saling curiga antar kedua belah pihak. Partisipasi yang dibutuhkan adalah partisipasi dengan *proactive action* yaitu keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok (Inayah,2012:43).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana peran pemerintah selaku aktor pengembangan dan partisipasi pelaku usaha sebagai pihak yang dikembangkan, karena apa yang dilakukan di Kabupaten Jombang merupakan best practice yang dapat direplikasikan ke daerah lain untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pengoptimalan potensi ekonomi daerah.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan bentuk peran pemerintah dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang.

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini, dimana pihak yang paling mengetahui dalam hal ini adalah Kepala Bidang Bina UMKM dan Bidang Perencanaan, kemudian dari pihak pengusaha yakni Ketua Asosiasi Manik-Manik kaca dan sekretaris asosiasi.

Peran Pemerintah Daerah

peran menurut Bruce J.Cohen dalam bukunya sosiologi suatu pengantar adalah “Suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen,2009:76). Menurut Miftah Thoha, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Karena hakikatnya peranan itu merupakan perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Thoha,2003:80).

Menurut Suhady dalam Riawan Pemerintah (government) ditinjau dari pengertianya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya (Riawan,2005:197). Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra, 2005:197).

Menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator :

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas, pertama, pemerintah antipati atau tidak senang terhadap keberadaan UMKM. Kedua, pemerintah apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan UMKM. Ketiga, pemerintah netral yang berarti pemerintah memberlakukan UMKM sama dengan badan usaha lainnya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus bersaing dengan badan usaha lain. Keempat, pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan.

b. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah.

Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

c. Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir (Gede Diva, 2009:15-18).

Partisipasi Masyarakat

Sastrodipoetra dalam Rohman, A. Putra dkk, menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Rohman, Ainur, 2009:45). Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Prasetyawan membedakan partisipasi menjadi empat jenis :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan yang diambil bersama-sama. Perwujudan dari partisipasi dalam pengambilan keputusan ini diantaranya adalah kehadiran diskusi, memberikan sumbangan pemikiran, penerimaan maupun penolakan program yang telah ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur khususnya masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program yang telah ada. Pemerintah dalam hal ini berkedudukan sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

lingkup partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan meliputi menggerakkan sumber daya dan sumber dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat berhubungan dengan kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai. Apabila ditinjau dari segi kualitas, keberhasilan program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan apabila ditinjau dari segi kuantitasnya, dapat dilihat dari seberapa besar persentase keberhasilan program yang telah dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan ataukah belum.

4. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. (Prasetyawan, 2013:24-26)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pengembangan UMKM

Kata pengembangan yang dikemukakan oleh J.S. Badudu sebagaimana tercantum dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai hal, cara atau hasil mengembangkan; sedangkan mengembangkan sendiri berarti membuka, memajukan, menjadi maju dan bertambah baik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengembangan merupakan proses, cara, perbuatan mengembangkan, sedangkan mengembangkan merupakan perintah selalu berusaha di pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki (KBBI, 2005:414).

Amin Widjaja Tunggal dalam Dani memberikan pengertian bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan organisasi untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang mengacu pada kemampuan meningkatkan daya tanggap organisasi terhadap lingkungan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Sedangkan menurut Moekijat, pengembangan adalah usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberi keterangan, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan (Dani Danuar Tri, 2013:12).

Sementara dalam kaitannya dengan pengembangan sektor UMKM ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil elaborasi teori mengenai peran pemerintah didapatkan peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang yakni sebagai fasilitator dan katalisator.

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator membantu mencari jalan keluar agar UMKM mendapat pendanaan yang dibutuhkan (Gede Diva.2009:15-18). Hal tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan mengadakan pelatihan dan fasilitasi kelembagaan usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Jombang. Pelatihan yang diberikan berupa pemberian wawasan mengenai manajemen usaha, membuat kas terdiri dari penjualan tunai/non tunai, pengeluaran biaya produksi. Diberikan juga pelatihan mengenai teknik produksi yakni pelatihan pembuatan adonan bahan baku kaca dengan mengirimkan para pengrajin manik-manik kaca ke Balai Keramik Bandung. Pelatihan ini dilakukan karena kerajinan manik-manik kaca mengalami permasalahan ketersediaan bahan baku limbah kaca. Diharapkan dengan adanya pelatihan teknik produksi, para pengrajin dapat menemukan solusi maupun alternatif untuk mengatasi kelangkaan bahan baku limbah kaca. Terdapat pula pelatihan mengenai teknik pembakaran kaca dengan suhu rendah, pelatihan bertujuan agar pembakaran kaca dapat dilakukan dengan suhu rendah sehingga dapat menghemat ongkos produksi yang akan berdampak pada meningkatnya keuntungan dan daya saing manik-manik kaca dengan produk kerajinan lain.

Selain pelatihan, Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Jombang juga melakukan fasilitasi bidang kelembagaan usaha serta sarana dan prasarana. Di bidang kelembagaan, fasilitasi yang diberikan berbentuk program pendaftaran usaha, pengurusan SIUP, TDP, SITU secara gratis. Meskipun tidak selalu gratis, namun dinas memberikan kemudahan dalam pengurusannya. Pemberian fasilitas pengurusan usaha ini bertujuan agar UMKM manik-manik kaca lebih memiliki jaminan hukum, terlindungi dari berbagai praktek usaha tidak jujur dan juga kepemilikan berbagai dokumen usaha dapat mempermudah para pengusaha dalam mengakses permodalan di perbankan karena memiliki persyaratan yang dibutuhkan dalam mengakses modal. Di bidang sarana dan prasarana fasilitas yang diberikan berupa bantuan peralatan alat pelebur kaca yang berfungsi untuk melebur limbah kaca menjadi bubuk sehingga proses produksi menjadi lebih cepat karena proses peleburan limbah kaca

selama ini masih manual. Ada pula bantuan tungku pembakaran kaca yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT.Iglas. Bantuan alat ini merupakan langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Jombang guna mendorong para pengrajin untuk mulai memanfaatkan teknologi dalam proses produksi. Dengan memanfaatkan teknologi dalam proses produksi, mampu meningkatkan daya saing serta kualitas barang yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas dikarenakan kapasitas produksi yang meningkatkan sehingga mampu menyerap pesanan dari berbagai pihak.

Berbagai pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan pandangan Moekijat bahwa pengembangan adalah usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberi keterangan, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan (Wijayanto,2002:32-33). Kegiatan pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi & UMKM yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan manajemen usaha, teknik produksi, bantuan sarana dan prasarana serta fasilitasi kelembagaan usaha juga mengacu pada berbagai nomenklatur, dokumen tertulis yakni Undang-Undang No.20 Tahun 2008 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, Desain dan Teknologi. Hal ini sesuai dengan pandangan Miftah Thoha bahwa peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan (2003:80).

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir (Gede Diva.2009:15-18). Wujud Dinas Koperasi & UMKM berperan sebagai katalisator yakni dengan menetapkan kerajinan manik-manik kaca sebagai produk unggulan Jombang. Penetapan manik-

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

manik kaca sebagai produk unggulan merupakan wujud perhatian dan penghargaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jombang. Penetapan manik-manik kaca sebagai produk unggulan daerah didasarkan atas potensi yang dimiliki oleh kerajinan manik-manik kaca seperti pemasarannya yang telah menjangkau pasar nasional dan internasional, jumlah unit usaha dan omset usaha yang tumbuh signifikan dibandingkan dengan UMKM lain, produk manik-manik kaca juga termasuk dalam produk ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah. Pemberian penghargaan tersebut memberi rangsangan positif kepada kerajinan manik-manik kaca. Para pengusaha merasa puas secara emosional dan psikologis sebab merasa ada perhatian terhadap hasil kerja yang telah dilakukan.

Dinas Koperasi & UMKM juga berperan sebagai katalisator melalui kegiatan promosi produk UMKM. Promosi produk dilakukan dengan menggelar pameran Jombang Expo yang dilakukan setiap tahun dengan menampilkan berbagai produk dari kabupaten Jombang, kemudian pengiriman delegasi pengrajin manik-manik kaca untuk mengikuti pameran tingkat nasional Smesco Festival di Jakarta, kemudian pengiriman produk manik-manik kaca ke gallery UMKM milik Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Timur. Kegiatan promosi ini untuk lebih memperluas jangkauan pasar dari produk manik-manik kaca sehingga manik-manik kaca mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Kegiatan promosi produk merupakan agenda tahunan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Jombang. Pemerintah juga memberikan bantuan prasarana intelektual bagi UMKM manik-manik kaca berupa bantuan pengurusan HAKI. Dinas Koperasi & UMKM membantu biaya pengurusan HAKI karena biaya pengurusan HAKI tidak murah, dinas juga mempermudah birokrasi dengan membantu pengurusan HAKI karena HAKI merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sehingga dinas maupun pemda tidak berwenang untuk menerbitkan HAKI. Pihak pengrajin hanya menyetorkan syarat-syarat yang diperlukan untuk kemudian selanjutnya di urus oleh Dinas Koperasi & UMKM. Pemberian HAKI penting untuk mendorong daya saing dengan produk lain yang sejenis, selain sebagai akses perlindungan hukum atas produk yang dimilikinya. Dinas Koperasi & UMKM juga aktif memberi sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan atas HAKI.

Dalam hal permodalan Pemerintah Kabupaten Jombang menyediakan perkuatan permodalan dengan mengalokasikan modal bergulir dalam APBD setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Jombang menunjuk lembaga perbankan yakni Bank Jombang sebagai pengelola modal bergulir tersebut, sedangkan Dinas Koperasi & UMKM bertugas membukakan akses maupun pemberian informasi mengenai berbagai bentuk pinjaman yang berasal dari bank. Untuk

mengakses permodalan ini, setiap pengusaha harus membuat proposal pengajuan kredit kepada Kepala Dinas Koperasi & UMKM dengan melampirkan berbagai syarat yang ditetapkan. Proposal ini sebagai acuan dinas untuk melakukan survey usaha yang bersangkutan dan menganalisis informasi yang diperoleh untuk kemudian menjadi dasar dinas dalam menerbitkan surat rekomendasi kelayakan usaha memperoleh modal bergulir. Dengan adanya modal bergulir, pengusaha bisa mengakses permodalan dengan bunga murah yang sulit didapatkan apabila mengakses di perbankan besar.

Berbagai peran yang dilaksanakan Dinas Koperasi & UMKM dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca merupakan konsekuensi adanya PP No.38/2007 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menegaskan bahwa koperasi dan UKM merupakan salah satu dari 26 urusan wajib yang harus diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah daerah. Dalam PP No.41/2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah mengatur bahwa urusan koperasi dan UMKM hendaknya dikelola oleh sebuah satuan direktif yang berbentuk dinas. Dengan kedudukannya sebagai instansi tersendiri yang mengurus UMKM, Dinas Koperasi & UMKM memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, salah satunya yakni pengembangan UMKM di Jombang seperti manik-manik. Hal ini sesuai dengan pandangan Soekanto bahwa Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (actor) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto.2009:243). Berbagai peran yang dilaksanakan oleh dinas juga sesuai dengan pandangan Gede Diva bahwa dalam menjalankan perannya sebagai katalisator, dinas tidak ikut campur dalam seluruh proses pengembangan bisnis, kegiatan maupun program yang dilaksanakan dinas hanya bertujuan untuk merangsang usaha manik-manik kaca dapat berkembang menjadi UMKM yang mandiri atau bahkan berkembang menjadi usaha besar.

Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca

Berdasarkan hasil elaborasi teori mengenai partisipasi masyarakat didapat beberapa bentuk partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan manik-manik kaca yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini berkaitan dengan penentuan alternatif

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan yang diambil bersama-sama. Perwujudan dari partisipasi dalam pengambilan keputusan ini diantaranya adalah kehadiran diskusi, memberikan sumbangan pemikiran, penerimaan maupun penolakan program yang telah ditawarkan (Cohen&Uphoff dalam Prasetyawan,2013:24-26). Dalam pengembangan manik-manik kaca di Desa Plumbongambang, partisipasi pelaku usaha dalam pengambilan keputusan diwujudkan dalam bentuk kehadiran para pengrajin dalam setiap kegiatan diskusi yang diadakan oleh Dinas Koperasi&UMKM Kabupaten Jombang, diskusi tersebut membahas mengenai persoalan yang dihadapi pengusaha manik-manik kaca dan bagaimana solusi serta langkah yang diambil guna mengembangkan usaha. Pelaku usaha tidak sekedar hadir dalam kegiatan diskusi yang diadakan dinas, pengusaha juga memberikan gagasan mengenai kegiatan yang sebaiknya diadakan guna mengembangkan manik-manik kaca. Gagasan yang disampaikan yakni mendorong dinas untuk melakukan pelatihan mengenai kualitas produk dengan menghadirkan narasumber dari ahli profesional kaca dan akademisi, pelatihan juga diadakan dengan menggandeng balai keramik Bandung sebagai narasumber. Pelaku usaha juga mengusulkan kepada dinas untuk mengikutsertakan manik-manik kaca dalam pameran produk UMKM skala internasional tidak hanya mengikuti pameran skala regional dan nasional. Dilihat dengan menggunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat menurut Arnstein dalam Prasetyawan (2013:27-29). Maka partisipasi pengrajin dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca dapat dikategorikan ke dalam derajat kuasa masyarakat dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Partisipasi para pengusaha manik-manik di desa Plumbongambang sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah dikuasai.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur khususnya masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program yang telah ada. Pemerintah dalam hal ini berkedudukan sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan meliputi menggerakkan sumber daya dan sumber dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program (Cohen&Uphoff dalam Prasetyawan.2011:24-26). Bentuk partisipasi pelaku usaha dalam pelaksanaan berbagai program diwujudkan dengan menjadi koordinator program pelatihan peningkatan kualitas produk, pelatihan peningkatan kualitas produk ini merupakan gagasan

yang disampaikan pengusaha manik-manik kaca kepada dinas, dalam pelatihan tersebut semua kegiatan ditangani oleh pengusaha mulai dari pemilihan narasumber, materi pelatihan, hingga anggaran, dinas berfungsi sebagai fasilitator dalam hal ini memberikan ijin pelaksanaan dan menyediakan tempat pelatihan. Partisipasi pelaku usaha tidak hanya dalam koordinasi kegiatan pelatihan, pengusaha juga berpartisipasi dalam ikut serta kegiatan pameran UMKM skala internasional, partisipasi itu diwujudkan dengan penggunaan biaya sendiri untuk turut serta dalam acara pameran-pameran skala internasional di luar negeri, dana itu diperoleh secara swadaya dari para pengusaha manik-manik kaca, dana itu digunakan untuk biaya akomodasi perwakilan pengrajin selama mengikuti pameran dan juga untuk biaya sewa stand, sebagai imbalan kesediaan pengusaha secara swadaya menyumbang, setiap pengrajin bisa menyertakan produknya untuk ikut dalam pameran meskipun hanya beberapa pengrajin yang menjadi perwakilan pameran, dalam kegiatan pameran ini dinas hanya bertindak sebagai fasilitator dalam pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengikuti pameran di luar negeri. Partisipasi dalam tahapan pelaksanaan ini jika dilihat dari konsep delapan tangga partisipasi masyarakat menurut Arnstein dalam Prasetyawan (Prasetyawan,2013.27-29), maka partisipasi masyarakat pada tahapan pelaksanaan pengembangan UMKM manik-manik kaca dapat dikategorikan ke dalam derajat kuasa masyarakat pada tangga ke tujuh yaitu pendelgasian kekuasaan. Dimana masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah dikuasi. Pelaku usaha secara langsung berpartisipasi dengan mengambil bagian dalam kegiatan pelatihan, pameran produk, hingga sosialisasi program HAKI. Mereka secara sukarela menyumbangkan materi agar usaha manik-manik kaca mereka lebih berkembang.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat berhubungan dengan kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai. Apabila ditinjau dari segi kualitas, keberhasilan program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan apabila ditinjau dari segi kuantitasnya, dapat dilihat dari seberapa besar persentase keberhasilan program yang telah dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan ataukah belum (Cohen&Uphoff dalam Prasetyawan,2013:24-26). Berbagai kegiatan maupun program pengembangan manik-manik kaca memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh para pengusaha manik-manik kaca. Misalnya, peningkatan omset usaha, peningkatan omset usaha ini dikarenakan manik-manik kaca aktif mengikuti berbagai pameran produk UMKM baik skala regional, nasional dan internasional. Pameran skala internasional di luar negeri memberikan manfaat yang paling signifikan dalam meningkatkan omset usaha, setiap mengikuti pameran skala internasional produk manik-manik kaca habis terjual, dari pameran luar negeri para pengusaha juga sering mendapat order mencapai puluhan ribu

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

kerajinan, pengusaha juga sering mendapat tawaran kerja sama dari berbagai pihak untuk memasarkan manik-manik kaca di luar negeri. Manfaat lain yang dirasakan yakni order yang mencapai puluhan ribu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Desa Plumbongambang karena order yang mencapai ribuan dibagi ke beberapa pengrajin karena order mencapai ribuan dan berbagai macam model manik-manik sehingga tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu atau dua pengrajin saja. Manfaat lain yang dirasakan oleh pelaku usaha manik-manik kaca adalah pembukuan usaha yang lebih tertib dan keuangan usaha yang lebih sehat sebagai hasil dari pelatihan manajemen usaha yang diberikan oleh dinas. Jika dilihat dengan menggunakan konsep tangga partisipasi Arnstein maka pada tahapan pemanfaatan hasil ini termasuk dalam derajat kekuasaan masyarakat yang berada pada tangga kendali warga karena masyarakat telah mampu menentukan sendiri hasil akhir dari kebijakan pengembangan UMKM yang diwujudkan dengan adanya peningkatan omset usaha dari hasil kegiatan pameran, manajemen usaha yang lebih rapi sebagai hasil dari program pelatihan manajemen usaha.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa peran pemerintah yaitu sebagai fasilitator dan katalisator. Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai fasilitator melalui berbagai kegiatan fasilitasi yang meliputi pelatihan manajemen usaha dan proses produksi, bantuan sarana dan prasarana berupa pemberian alat penumbuk kaca dan tungku pembakaran. Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai katalisator melalui berbagai kegiatan yang meliputi penetapan manik-manik kaca sebagai produk unggulan kabupaten Jombang, promosi produk dengan mengikuti pameran skala nasional dan internasional, bantuan pengurusan HAKI, penyediaan modal bergulir dengan bunga rendah.

Sedangkan dalam hal partisipasi pelaku usaha, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM manik-manik yaitu partisipasi dalam pengambilan yang diwujudkan dengan hadir dalam acara temu usaha, memberikan gagasan ikut serta pameran skala internasional dan mengadakan kegiatan pelatihan proses produksi. Kemudian partisipasi dalam pelaksanaan yang diwujudkan dengan menjadi coordinator dalam kegiatan pelatihan proses produksi, secara swadaya mengumpulkan dana untuk kebutuhan pameran internasional, serta partisipasi dalam pengambilan manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha seperti peningkatan omset usaha setiap mengikuti pameran, terciptanya lapangan pekerjaan, pembukuan usaha yang rapi pasca pelatihan manajemen usaha.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *"Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat"*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ariani, Duti. 2013. *"Pengaruh Kualitas Tenaga Kerja, Bantuan Modal Usaha dan Teknologi Terhadap Produktivitas Kerja UMKM di Jimbaran."* Denpasar. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol.2.No.2. Hal. 97-106
- Cohen Bruce J. 2009. *"Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar"*. Jakarta : Rineka Cipta
- Diva, Gede. 2009. *"Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta"*. Jakarta : Bakrie School of Management.
- Inayah. 2012. *"Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. Jurnal Pengembangan Humaniora"*. Vol. 12. No.1. Hal.41-50
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *"Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan."* Yogyakarta : UPP AMP YKNP
- Rohman, Ainur. 2009. *"Politik, Partisipasi Dan Demokrasi Dalam Pembangunan"*. Program Sekolah Demokrasi Averroes Community: Malang
- Supriyanto. 2006. *"Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan."* Jurnal Ekonomi & Pendidikan. Vol. 1. No. 1. Hal.237-246
- Thoha, Mifthah. 2003. *"Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya."* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tjandra, Riawan W,dkk. 2005. *"Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik."* Yogyakarta: Pembaruan.
- Tri, Dani Danuar. 2013. *"Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang."* Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Tidak Diterbitkan. Universitas Diponegoro
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

